

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Percepatan meningkatkan taraf hidup merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun swasta. Salah satu meningkatkan taraf hidup dapat melalui penyadaran dan pembelajaran kepada masyarakat untuk dapat menumbuhkan dan mengembangkan usahanya. Kelemahan yang selama ini terjadi di masyarakat adalah kesulitan dalam mengakses permodalan di lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang selama ini ada belum menjangkau pembiayaan skala kecil apalagi ditunjang persyaratan yang ada di bank tidak dapat di pahami oleh masyarakat.¹

Meningkatnya perkembangan ekonomi syariah khususnya lembaga keuangan mikro syariah sebagai alternatif perekonomian konvensional yang memakai sistem riba, maka lembaga keuangan mikro syariah hadir untuk menawarkan alternatif perekonomian yang terbebas dari riba dan dapat dijangkau oleh masyarakat ekonomi ke bawah. Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat KJKS adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah. Salah satu produk yang dihasilkan oleh KJKS ialah pembiayaan *murabahah*.

Rachmat Syafe'i berpendapat bahwa pinjaman dan bunga. BMT menerima dan memberi pinjaman dengan tidak menerima atau membayar bunga, hal ini

¹ Amin Aziz, *Pedoman Pendirian BMT* (Jakarta: PINBUK Press, 2004) hlm. 23

yang akan diterapkan BMT terhadap masyarakat mengenai program pelaksanaan sistem perbankan islam.

Adanya KJKS di masyarakat sebagai bahan pengelola perekonomian yang menggunakan sistem syariah diperkirakan dapat menghilangkan istilah “yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin”, justru sebaliknya sistem perbankan yang di terapkan di KJKS diduga menguntungkan semua pihak.

Tapi terkadang pada kenyataannya masih saja masyarakat yang kurang tertarik pada program KJKS, bahkan yang telah menjadi anggota KJKS pun lambat laun mereka menjadi jarang menabung dan pada akhirnya keluar dari keanggotaan KJKS. Mungkin ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap KJKS. Dan itu dianggap penulis sebagai kemungkinan bahwa KJKS belum layak dikenal oleh masyarakat sepenuhnya.

Salah satu produk yang dihasilkan Koperasi Baiturrahim Syariah, yaitu dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*, dimana terdapat ketidaksesuaian antara Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* dengan pelaksanaannya. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bagian *Costumer Service* Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung bahwa pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di Koperasi ini dilakukan dengan cara pemberian uang secara utuh kepada nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* untuk jenis barang tertentu yang diajukan nasabah.² Sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang

² Nopi Karina, wawancara dengan penulis, *Costumer Service* Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung, 28 Februari 2018.

Murabahah, pembiayaan *murabahah* disebutkan yaitu dengan cara pengajuan pembelian barang dari nasabah terhadap LKS (dalam hal ini Koperasi), lalu Koperasi memesan barang kepada supplier dan supplier mengirim barang kepada nasabah lalu nasabah membayarnya kepada Koperasi.³

Pengertian dari *murabahah* itu adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah* penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁴

Melihat pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang terjadi di Koperasi Baiturrahim Syariah tidak sesuai dengan teori yang ada, jangankan penjual (dalam hal ini Koperasi Baiturrahim) memberi tahu harga pokok kepada nasabah, sedangkan barangnya pun tidak ada. Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang seperti ini mengakibatkan sebagian nasabah menggunakan dana pembiayaan *murabahah*-nya itu bukan untuk pembelian barang yang dimaksud di dalam perjanjian, tapi digunakan untuk membayar hutang. Sehingga menyebabkan risiko kelalaian dalam nasabah untuk tidak membayar angsuran/cicilan kepada Koperasi yang mengakibatkan kepada pembiayaan macet dan dapat merugikan Koperasi tersebut.

Adapun tujuan utama didirikan Koperasi Baiturrahim syariah untuk membantu masyarakat menengah kebawah, khususnya masyarakat yang makin terjerat dengan lintah darat/rentenir yang makin mencekik itu sehingga membuat

³ Fatwa DSN MUI. No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

⁴ Muhammad Syafi'i Anthonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek* (jakarta: Gema Insan) hlm. 48

Koperasi Baiturrahim Syariah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memberikan pembiayaan *murabahah*.

Pelaksanaan pembiayaan akad *murabahah* yang dilakukan di Koperasi Baiturrahim Syariah tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam klausula akad bahwa Koperasi membeli barang dari pemasok untuk kepentingan pihak II dengan pembiayaan yang disediakan oleh Koperasi Baiturrahim Syariah yang selanjutnya Koperasi Baiturrahim Syariah menjual barang tersebut kepada pihak II dengan harga pokok dan margin keuntungan jual beli yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pada pelaksanaannya Koperasi Baiturrahim Syariah memberikan uang secara utuh bukan barang, kemudian tidak adanya kejelasan mengenai barang yang dimaksudkan dalam klausula akad, serta tidak dicantumkan objek akad yang jelas. Salah satu rukun akad adanya objek yang diakadkan.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat permasalahan untuk diteliti terkait dengan adanya pembiayaan *murabahah* di lembaga keuangan syariah yang selanjutnya disingkat LKS sudah diatur secara rinci dalam fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, dimana LKS (dalam hal ini Koperasi) membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama Koperasi sendiri ataupun bisa dilakukan Koperasi dengan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ke III dan akad jual beli *murabahah* secara prinsip menjadi milik Koperasi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Koperasi

⁵ Dokumen, *Akad Pembiayaan Murabahah*, 2018.

Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung memberikan pembiayaan dalam bentuk uang bukan barang, namun pada pelaksanaannya di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung tidak dicantumkan objek *murabahah* dalam klausula perjanjian akad. Atas dasar tersebut maka penulis menuangkan dalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme Koperasi Baiturrahim dalam pemberian pembiayaan *murabahah* di Koperasi Baiturrahim Kopo Sayati Bandung?
2. Bagaimana kesesuaian Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 dengan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di Koperasi Baiturrahim Kopo Sayati Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang dipilih, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme Koperasi Baiturrahim Syariah dalam pemberian pembiayaan *murabahah* di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung.
2. Untuk mengetahui kesesuaian Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 dengan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung.

D. Studi Terdahulu

Mengenai permasalahan tentang praktik-praktik akad *murabahah*, adapun skripsi sebelumnya yang dijadikan penulis panduan antara lain sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rini Novianti dengan judul Pelaksanaan Akad *Murabahah* di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Bandung Tahun 2013. Pembahasan dalam skripsi ini mengenai pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan model kerja belu memenuhi ketentuan syariah, adanya ketidakjelasan dari barang yang diperjual belikan karena yang membeli barang adalah pihak nasabah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Citra Resmi yang berjudul Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murabahah* di TAMZIZ Baituttamwil Cabang Bandung Tahun 2011. Pembahasan skripsi ini mengenai pada pelaksanaan akad *murabahah*. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa adanya ketidak sinambungan karena pada pelaksanaannya akad *murabahah* diikuti dengan akad *mudharabah muqoyadah*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Tien Kartini dengan judul Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* di BMT Baburrahman Majalengka Tahun 2011. Pembahasan dalam skripsi ini mengenai pelaksanaan pembiayaan *murabahah*. Dengan kesimpulan pihak BMT melakukan jual beli barang yang belum menjadi milik BMT, sistem pengadaan barang

menggunakan akad wakalah tapi kepemilikan barang secara sah telah dimiliki pihak BMT.

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

Penulis	Judul	Pembahasan
Rini Novianti	Pelaksanaan Akad <i>Murabahah</i> di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Bandung tahun 2013.	Pembahasan dalam skripsi ini adanya ketidak jelasan dari barang yang diperjual belikan karena yang membeli barang adalah pihak nasabah. ⁶
Citra Resmi	Pelaksanaan Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i> di TAMZIZ Baitutamwil Cabang Bandung Tahun 2011.	Pembahasan pada skripsi ini adanya ketidak sinambungan karena pada pelaksanaannya akad <i>murabahah</i> diikuti dengan akad <i>mudharabah muqoyyadah</i> . ⁷
		Pembahasan dalam skripsi

⁶ Rini Novianti, *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Bandung*, 2013.

⁷ Citra Resmi, *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah di TAMZIZ Baituttamwil Cabang Bandung*, 2011.

Tien Kartini	Pelaksanaan Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT Baburrahman Majalengka tahun 2011.	ini, pihak BMT melakukan jual beli barang yang belum menjadi milik BMT, pengadaan barang menggunakan akad wakalah tapi kepemilikan barang secara sah telah dimiliki pihak BMT. ⁸
--------------	---	---

E. Kerangka Pemikiran

Kerjasama usaha merupakan salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh setiap orang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan merupakan kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih, termasuk di dalamnya pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh bank dan nasabah. Sesungguhnya Allah Swt telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar menukar, pinjam meminjam, dalam segala kebutuhan hidupnya masing-masing baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun kepentingan umum.

⁸Tien Kartini, *Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di BMT Baburrahman Majalengka*, 2011.

Pembiayaan merupakan tugas pokok bank, yaitu penyediaan dana untuk memenuhi pihak-pihak yang membutuhkan dana, bank syariah dalam penyediaan dana harus berpedoman pada al-Qur'an dan as-Sunnah.

Berdasarkan definisi al-Sayid Sabiq menjelaskan, *murabahah* ialah penjualan barang seharga pembelian disertai dengan keuntungan yang diberikan pembeli.⁹

Secara teknis, *murabahah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian suatu barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambah suatu keuntungan.¹⁰ Hal ini mengilhami DSN MUI sehingga menawarkan definisi *murabahah* dengan, “menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba”¹¹

Jadi *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).¹²

⁹ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm 226.

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Yayasan Adikarya IKAPI, 2007). hlm 64.

¹¹ Fatwa DSN MUI. No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

¹² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). hlm. 113.

Pembiayaan *murabahah*, nasabah melakukan akad bukan hanya dengan lisan, tapi lebih kuat lagi yaitu dengan tulisan, sebagai bukti bahwa kedua belah pihak telah melaksanakan akad suatu pembiayaan sangat jelas dan tegas. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus memahami akad yang dilakukan tidak akan ada pihak yang dirugikan.

Menurut bahasa, *akad* adalah ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi.¹³ Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan *akad* adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.¹⁴ Secara khusus, *akad* adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya.¹⁵

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih dengan berdasarkan keridhaan masing-masing yang berakad, maka dari akad tersebut timbul *haq* dan *iltizam* yang diwujudkan oleh akad, Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut :

1. *'Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
2. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang diakadkan dalam jual beli.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010). hlm. 110.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 46.

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001). hlm. 44

3. *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Dalam jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.
4. *Shighat al'aqd* ialah ijab qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, tetapi diucapkan setelah ijab.¹⁶

Adapun dasar hukum dalam berakad, Firman Allah dalam al-Qur'an Surat Al-Maidah (5) ayat 1 yaitu :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰجَلْتُمْ لَكُمْ بِهِيْمَةٍ اَلَا نَعْلَمُ اِلَّا مَا يُتَنَبٰٓءُ عَلَيْنَا
غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌۭ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”¹⁷.

Akad memiliki banyak klasifikasi melalui sudut pandang yang berbeda-beda yaitu :

1. Dari segi hukum *taklifi*

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 47

¹⁷ Syamil Qur'an, Q.S. al-maidah (5)-ayat-1 (Bandung : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Wisma Haji Tugu, 2007). hlm. 106

- a. Akad wajib, contohnya akad nikah bagi orang yang sudah wajib nikah, memiliki bekal untuk menikah dan khawatir dirinya akan berbuat maksiat.
 - b. Akad sunah, contohnya akad meminjamkan uang.
 - c. Akad mubah, contohnya akad jual beli.
 - d. Akad makruh, contohnya menjual anggur kepada orang yang masih diragukan, apakah anggur tersebut akan dijadikan sebuah minuman keras atau tidak.
 - e. Akad haram, contohnya perdagangan riba.
2. Dari sudut pandang sebagai harta (akad material) atau bukan material.
- a. Akad harta dari kedua belah pihak, disebut dengan perjanjian materi, seperti jual beli secara umum.
 - b. Akad selain harta kedua belah pihak, akad yang terjadi terhadap suatu pekerjaan tertentu tanpa imbalan uang, seperti gencatan senjata antara kaum muslimin dengan kaum kafir. Wasiat dan lain-lain.
 - c. Akad harta dari suatu pihak dan selain harta dari pihak lain, contohnya pembebasan denda.
3. Dari sudut pandang, apakah ada syarat penyerahan barang langsung atau tidak.
- a. Akad yang tidak mengharuskan serah terima barang secara langsung pada saat akad, seperti jual beli secara umum.
 - b. Akad yang harus serah terima barang secara langsung, dan akad semacam ini dibagi menjadi tiga antara lain :

- 1) Akad yang disyaratkan serah terimakan barang secara langsung untuk memindahkan kepemilikan, seperti hibah dan peminjaman uang.
 - 2) Akad yang mensyaratkan serah terima barang secara langsung sebagai syarat syahnya, seperti *sharf* (*money changer*.)
 - 3) Akad yang menjadi permanen bila ada serah terima barang secara langsung, seperti hibah dan penggadaian.
4. Dari sudut pandang legalitatif
- a. Akad legal atau akad yang sah. Yakni akad yang secara dasar dan pelaksanaan memang disyari'atkan.
 - b. Akad ilegal atau batal (akad yang tidak sah).

Melakukan *murabahah* adalah boleh (*mubah*). Secara umum, landasan syariah *murabahah* lebih mengarahkan untuk melakukan usaha. Hal ini dijelaskan dalam ayat al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 275 berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ

بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ

رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sam dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.”¹⁸

Adapun haditsnya yaitu :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: “Dari Abu Sa’ad Al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka (H.R. Al Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)”¹⁹

Jadi pada dasarnya *murabahah* itu boleh dilakukan asalkan tidak dengan jalan yang *bathil*, yang nantinya dapat merugikan salah satu pihak. Seperti dalam kaidah *fiqhiyah*:

¹⁸ Syamil Qur’an, Q.S. Al-Baqarah-ayat-275/1 (Bandung : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Wisma Haji Tugu, 2007). hlm. 47

¹⁹ Abdur Rachman, Lc. M.Sh. Ayat dan Hadits tentang Akad. Diakses pada tanggal 13 November 2019. Tersedia di <https://www.scbrid.com/presentation/339858652/Ayat-Dan-Hadist-Tentang-Akad>.

أَلَا صَلُّ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا بِحَاذِئَةٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “hukum asal muamalah itu adalah boleh (mubah) dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”²⁰

Syarat-syarat murabahah adalah sebagai berikut :²¹

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat setelah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya juga pembelian dilakukan secara utang.

Rukun *murabahah* menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi satu sama lain yang mana kegiatan tersebut menempati kedudukan ijab dan qabul. Menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam jual beli, yaitu :

1. Orang yang menjual;
2. Orang yang membeli
3. *Shighat* (ijab qabul)
4. Barang/objek atau sesuatu yang diadakan;

²⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006). hlm. 130

²¹ Muhammad Syafi'i Anthonio, *Bank Syari'ah dan Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001). hlm. 102.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam hal ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu :

1. Metode Penelitian

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang menggambarkan secara objektif dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan, dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang, yaitu permasalahan tentang pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di koperasi baiturrahim syariah kopo sayati bandung.²²

2. Jenis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati. Sedangkan jenis data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud adalah dengan menggunakan metode wawancara dengan ketua, staff, serta anggota dari Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung, Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*, serta informasi lainnya. Sedangkan data sekunder terdiri dari beberapa brosur, buku-buku hukum, artikel, dan karya ilmiah.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penanganan Praktek* (Jakarta: PT.Rineka Cipta,1986) hlm. 234.

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah kumpulan pengamatan penulis dari kejadian-kejadian, data-data, kajian penelitian terdahulu, serta jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan judul yang diteliti, yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti berupa klausul akad. Data tersebut diperoleh dari personil dan dapat pula dari lapangan. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data-data langsung dari Koperasi Baiturrahim Syariah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kantor, buku-buku (kepuustakaan), serta dari pihak lain yang mempunyai data terkait dengan objek dan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah studi kepustakaan dan dokumen yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti, ataupun objek penelitian yakni Koperasi Baiturrahim Syariah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi sebagai metode pengumpulan data yang mempunyai sifat yang spesifik bila dibandingkan dengan metode yang lain, yaitu wawancara. Apabila wawancara selalu berkaitan dengan orang, maka observasi ini tidak terbatas pada orang saja, tetapi juga pada objek-objek yang lain.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan, masalah, dan hipotesis penelitian.²³

Dalam wawancara ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data-data yang diperlukan adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti secara sistematis dan analisis. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan dalam wawancara yang mendalam dengan Ibu Nopi Karina sebagai Costumer Service dan Ibu Fitriani sebagai Admin Pembiayaan di Koperasi Baiturrahim Syariah yang bersangkutan.

5. Analisis Data

Data yang dianalisis merupakan data-data yang dikumpulkan terlebih dahulu, lalu di pilah-pilah sesuai dengan jenis datanya (sumber

²³ Moh. Pabandu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006). hlm. 62

data primer dan data sekunder), data yang sudah terkumpul selanjutnya dianalisis melalui beberapa tahap, antara lain:

- a. Mengumpulkan data yang telah diperoleh.
- b. Mengklasifikasi/seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan.
- c. Menghubungkan dengan teori/menganalisis data dengan menggunakan kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dan teori-teori dengan memperhatikan rumusan masalah.

